

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Indointernet Tbk ("Perseroan")**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang berlaku bagi para peserta Rapat:

1. Peserta Rapat

Pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **9 Mei 2025**.

2. Surat Kuasa

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- a. memberikan Surat Kuasa Konvensional kepada pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat. Surat Kuasa Konvensional dapat diperoleh melalui situs web Perseroan <https://indonet.co.id/id/hubungan-investor-rups/>; atau
- b. memberikan kuasa secara elektronik untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI mulai dari tanggal **14 Mei 2025** hingga tanggal **4 Juni 2025, pukul 12.00 WIB**.

3. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 28 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
- c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan sesuai mata acara Rapat.

4. Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9) jo. Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

5. Mekanisme Tanya Jawab

- a. Sesi tanya jawab akan berlangsung selama 5 (lima) menit atau 3 (tiga) pertanyaan setiap mata acara Rapat.

- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Fisik
- (i) Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan formulir kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk diisi dengan pertanyaan.
 - (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang bermaksud mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya, wajib mengisi formulir yang telah disediakan, dengan melengkapi nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Setelah formulir diisi, dipersilakan mengangkat tangannya dan Petugas Rapat akan mengambil formulir untuk diserahkan kepada Notaris untuk diperiksa keabsahannya.
 - (iii) Setelah dikonfirmasi oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek, formulir akan diberikan kepada Pimpinan Rapat.
 - (iv) Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan.
- c. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik
- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item*."
 - (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- d. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang berjalan. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- e. Dikarenakan keterbatasan waktu, pertanyaan akan dipilih oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat. Selanjutnya pertanyaan atau pendapat terpilih akan dibacakan oleh MC dan dijawab secara langsung oleh Pimpinan Rapat atau Pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

6. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- b. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- c. Proses Pengambilan keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara secara Fisik:
 - (i) Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah (hanya untuk Penerima Kuasa dengan surat kuasa secara fisik) pada saat registrasi.
 - (ii) Pada saat pemungutan suara, bagi Pemegang Saham yang hadir atau diwakili yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d. Proses Pengambilan keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara secara Elektronik:
 - (i) Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI), sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
 - (ii) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - (iii) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - (iv) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan, dalam hal ini

Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat).

- e. Setelah dilakukan penghitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

7. Tayangan Rapat di e-meeting Hall

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan Rapat) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan dalam Tata Tertib ini.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan dalam Tata Tertib ini, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
- 8.** Selama Rapat, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Ruang Rapat dan tidak melakukan pembicaraan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- 9.** Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- 10.** Pemegang Saham diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.
- 11.** Apabila ada Pemegang Saham datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

Materi Rapat hanya disiapkan dalam bentuk *soft copy* yang tersedia di situs web Perseroan <https://indonet.co.id/id/hubungan-investor-rups/>.